

ABSTRAK

Aborsi merupakan pengeluaran embrio secara paksa dari dalam kandungan, aborsi dilarang di Indonesia sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tindak pidana aborsi banyak dilakukan secara ilegal dengan cara mengkonsumsi obat-obatan aborsi, kondisi ini yang kemudian menyebabkan peredaran obat aborsi secara ilegal semakin tidak terkendali, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Sumenep, yang mana banyak pemakaian obat aborsi secara bebas yang bisa di beli secara online (melalui shopee, Tokopedia , lazada, Facebook Instagram).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undaan dan pendekatan konseptual Jenis data yang digunakan meliputi data primer, sekunder dan tersier yang akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaku yang menjual obat aborsi secara online dan tidak memiliki izin secara hukum patut bertanggungjawab karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 196, dengan pertanggungjawaban pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan dalam Pasal 197 yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kata kunci : Aborsi- obat-ilegal

ABSTRACT

Abortion is the forced expulsion of embryos from the womb, abortion is prohibited in Indonesia in accordance with Article 75 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning health. Many abortions are carried out illegally by consuming abortion drugs, this condition causes the circulation of illegal abortion drugs become increasingly uncontrollable, as happened in Sumenep Regency, where many use of abortion drugs freely can be purchased online (Shopee, Tokopedia, lazada ,Instagram, Facebook).

The research method used is **NORMATIF** legal research, the approach used is a juridical-empirical approach. The types of data used include primary, secondary and tertiary data which will be analyzed descriptively-qualitatively.

Based on the results of research conducted, perpetrators who sell abortion drugs online and do not have a legal permit are responsible for fulfilling the elements of criminal acts in Article 196, with a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiahs), and in Article 197 that is a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp 1,500,000,000, 00 (one billion five hundred million rupiahs).

Keywords: Abortion-Drug-Illegal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat / Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan penelitian.....	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PEREDARAN GELAP OBAT YANG DIGUNAKAN UNTUK ABORSI	
2.1 Tinjauan Umum Peredaran Obat Ilegal	15
2.1.1 Pengertian Dan Manfaat Obat	15
2.1.2 Jenis- jenis Peredaran Gelap Obat	18
2.2 Data Dan Fakta Peredaran Gelap Obat untuk Melakukan Aborsi.....	22
2.2.1 Syarat Dan Prosedur Peredaran Obat-Obatan	23
2.2.2 Jenis Peredaran Gelap Obat Yang Beredar	24
2.2.3 Modus Peredaran Gelap Obat Untuk Melakukan Aborsi	25
2.2.4 Peredaran Gelap Obat Secara Online	26
2.2.5 Bahaya Penggunaan Peredaran Gelap Obat bagi kesehatan	26

2.3	Tinjauan Umum Aborsi.....	28
2.3.1	Pengertian Aborsi.....	28
2.3.2	Jenis-Jenis Aborsi	29
2.3.3	Risiko Aborsi	31
2.3.4	Alasan dan Motivasi Aborsi.....	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENGERTIAN DAN RUANG		
LINGKUP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA		
3.1	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peredaran Obat Ilegal Yang Digunakan Untuk Aborsi secara online	35
3.2	Konsep Dan Teori Pertanggungjawaban Pidana	44
3.2.1	Macam- Macam Pertanggungjawaban pidana (<i>criminal liability</i>)	44
3.2.2	Unsur- Unsur Pertanggungjawaban Pidana	52
3.2.3	Penanggulangan Kejahatan (<i>prevention of crime</i>)	53
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	55
4.2	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....		57

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Keaslian Penelitian Dan korelasinya	8
Tabel 2	Beberapa Aturan Hukum Terkait Peredaran Obat Ilegal Yang Digunakan Untuk Aborsi	40